

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI BAWAH UMUR DI POLRES  
KUTAI TIMUR**

**OLEH :  
SUPRIADI**

**N P M : 15. 11.1001.1011. 313**

*FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA*

**ABSTRACT**

Children are a mandate from God Almighty, which is inherently inherent in dignity and worthy of being upheld as whole human beings because children are the next generation of the nation and have a very important role to lead and advance the nation. The important role carried by children is what makes parents, the community and even the government must guarantee the lives of children. In this case the state has an obligation to guarantee the rights of every child to their survival, growth and development as well as the right to protection from violence and discrimination.

Children as criminals must take responsibility for their actions. This must be done so as to provide lessons to children, so that in the future the child does not repeat the same mistakes. Punishing children must pay attention to aspects of child development and the best interests of the child. Children who have committed crimes must remain protected and pay attention to their rights so as not to interfere or even damage the child's growing up period. This is what underlies the formation of the juvenile justice system.

Diversity in essence also has the goal of avoiding children and the negative impact of criminal application. Diversion also has the essence of ensuring that children grow and develop both physically and mentally. Judging theoretically from the concept of the objective of punishment, the transfer of the process and the judicial process to the non-judicial process of children who commit narcotics abuse will be seen as relevant.

Based on the reasons for selecting the titles described above, the problems in this thesis are as follows: (1) What is the legal position of diversion for underage narcotics offenders in East Kutai Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the police in implementing diversification of minors as narcotics offenders?

Then it can be concluded (1) The legal position of diversion against children of narcotics abusers in the perspective of the development of criminal law is a non-penal policy measure for handling children who commit child crime, because its handling is diverted from the path of the juvenile justice system. Diversi departs from the assumption that the process of handling minors through the juvenile justice system is more likely to be negative than positive for

children's development. With regard to handling children as narcotics abusers, the main problems arising from the juvenile criminal justice process or a criminal verdict are the Stigma attached to convicted of narcotics abuse after the completion of the criminal justice process. The tendency of increasing child abuse of narcotics, encourages efforts to deal with and deal specifically with it in the field of child criminal law. The concept of diversion that is regulated in the Criminal Justice System in Indonesia is to place an obligation to diversify in each stage of the judicial process (investigation, prosecution and trial). (2) Lack of coordination between agencies implementing the diversion that one of the obstacles to the implementation of the diversion in the East Kutai Police Station is the lack of Community Guidance personnel, namely only a few PK personnel handling client children with Bapas working area coverage reaching 18 districts, as well as the time of child detention. short. and Lack of public confidence in the rules of implementing diversion. Even though it has been regulated in the law, the idea of diversion is still hindered by the views of the people who tend to distrust and without thinking about the impact that will be faced by the child. Diversion is a very important policy applied to protect children from the formal justice process. However, sometimes the authorities still hesitate to run it. This is because the demands of the community, politics, or others are considered by the authorities. Officials are also afraid of being blamed if the child repeats his actions later. The public is also still pessimistic about the diversion policy of the authorities which will harm the interests of certain parties.

*Keywords: Diversity, Children of Criminal Acts, Narcotics*

## **ABSTRAK**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan anak.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin

anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya.

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah kedudukan hukum diversi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang masih di bawah umur di Polres Kutai Timur? (2) Apakah Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan Diversi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana Narkotika?

Maka disimpulkan (1) Kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidanamerupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak yang di bawah umur lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak. Berkaitan dengan penanganan anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah *Stigma* yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). (2) Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi bahwa salah satu kendala pelaksanaan diversi di Polres Kutai Timur adalah kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yaitu hanya beberapa personil PK yang menangani klien Anak dengan cakupan wilayah kerja Bapas yang mencapai 18 Kecamatan, serta waktu penahanan anak yang singkat. dan Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi. Meskipun telah diatur dalam UU, ide diversi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung tidak percaya dan tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu.

*Kata Kunci : Diversi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Narkotika*

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketika anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak yang di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.<sup>1</sup>

“Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya. Di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana”.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan anak.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi

---

<sup>1</sup> Marlina.2009,*PeradilanPidanaAnak di Indonesia(KonsepDiversidan Restorative Justice)*. Medan,.Hlm.94

dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga permasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan karena hak itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Masalah anak-anak yang masih di bawah umur baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan sudah mendapat perhatian dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsidi. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

---

<sup>2</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan proses dari proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya.

Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. Relevansi pengalihan proses dan proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak yang masih di bawah umur akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (*depenalisasi*) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (*residivis*), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. *Pertama*, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. *Kedua*, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak *respec*

terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkoba.

Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak yang masih di bawah umur, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan si anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang masih di bawah umur di Polres Kutai Timur?
2. Apakah Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan Diversifikasi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana Narkoba?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum diversi terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur.
- b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan Diversi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana Narkoba.

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah :

- a. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
- b. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

## II. KERANGKA TEORITIS

### A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

#### 1. Pengertian Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Konsep diversi ini telah lebih lama diterapkan di beberapa negara. Menurut catatan sejarah, di Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal.<sup>3</sup>

Catatan pertama kali diterapkannya perlakuan khusus bagi anak atas suatu tindak pidana yang dilakukannya adalah yaitu pada tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar peradilan, selain itu terdapat juga pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur di dalam *Children Act* tahun 1908 yang mana menurut *Children Act* pada tahun 1908 polisi diberi tugas untuk menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana dan pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk ke dalam konsep diversi.<sup>4</sup>

Tahun 1890 negara Australia semasa berada dalam kolonial Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dan dewasa dan telah dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para petugas peradilan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak, sedangkan di Amerika Serikat pengadilan anak dibentuk pada tahun 1899 dengan menciptakan perlakuan hukum khusus bagi pelaku anak.

Indonesia memiliki konsep diversi yang pertama sekali diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang mana konsep diversi

<sup>3</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan: USU Press, hlm 24

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 25

merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>5</sup>

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat *win win solution*, yang mana konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Konsep diversifikasi memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi juga memiliki tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh, salah satu contoh latar belakang pentingnya penerapan konsep diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.<sup>6</sup>

Pertimbangan lain berlakunya konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Terdapat 3 jenis pelaksanaan diversifikasi, yaitu :

- 1) Berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat;
- 2) Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
- 3) Berorientasi pada *restorative justice*, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan

<sup>5</sup> Lidya Rahmadani Hasibuan, "Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", PLEDOI, Edisi III/2014, hlm 11

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 13-14

untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan yang terbaik untuk anak pelaku ini.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversifikasi.<sup>7</sup>

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Peraturan lain yang mengatur tentang diversifikasi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

## 2. Tujuan Diversifikasi

Konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>7</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Tiga jenis pelaksanaan [program diversifikasi](#) yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan padapelaku.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk;

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

## **B. Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup>

Peredaran dan penggunaan narkotika secara yuri adalah sah keberadaannya, penggunaan narkotika ditujukan bagi dunia kesehatan yang mana untuk meningkatkan derajat kesehatan pada peningkatan di bidang

<sup>8</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

pengobatan serta pelayanan kesehatan, namun seiring dengan berjalannya waktu penggunaan narkoba sering kali disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan namun dijadikan sebagai suatu kejahatan yang mana akan berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pada pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkoba termasuk dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela makadari itu selayaknya diterapkan *extraordinary law* yang mana bahwa dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan penegakan hukum seadil-adilnya.<sup>9</sup>

Upaya mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan suatu lembaga khusus yang mengatur hal tersebut maka dibentuklah suatu lembaga yang khusus mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut, badan tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional adalah sebuah [Lembaga Pemerintah NonKementerian \(LPNK\) Indonesia](#) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap [psikotropika](#), [prekursor](#), dan [bahan adiktif](#) lainnya kecuali bahan adiktif untuk [tembakau](#) dan [alkohol](#). BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada [Presiden](#) melalui koordinasi [Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia](#).<sup>10</sup>

BNN dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan memiliki perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 memutuskan bahwa Undang-Undang tentang Narkoba mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Zainal Abidil Farid berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan criminal (*criminal act*). Hal tersebut sejalan dengan syarat pemidanaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (*mens rea*).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> [http://www.kompasiana.com/santarosa/extraordinary-crime-extraordinarylaw\\_55487d3eaf7e616e0a8b4593](http://www.kompasiana.com/santarosa/extraordinary-crime-extraordinarylaw_55487d3eaf7e616e0a8b4593), diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional), diakses pada tanggal 12 Desember 2019

<sup>11</sup> H. Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun*

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa jenis narkotika digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 4 kategori yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut :

- a. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a));
- b. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (b));
- c. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (d)).

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Hukum Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Umur**

Untuk membahas kedudukan hukum diversi terhadap anak dibawah umur terhadap penyalahguna narkoba dalam perspektif hukum pidana, perlu dilakukan pembahasan mengenai perkembangan kebijakan diversi sebagai berikut:

### 1. Diversi Dalam Instrumen Hukum Internasional

Mandat untuk menghindarkan anak yang masih di bawah umur dari penerapan pidana diserukan masyarakat internasional dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak-anak dapat disebut antara lain:

a) *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*

Salah satu instrumen internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak adalah *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* yang tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Beberapa hal penting yang tertuang dalam Resolusi PBB 45/112 terkait dengan penerapan pidana bagi anak antara lain :<sup>12</sup>

- 1) Pengembangan sikap non-kriminogen (koersif dan penulis) di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang aktifitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusia terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi.
- 2) Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak dan remaja tidak harus dijadikan objek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk juga pemahaman, bahwa anak dan remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian dan penghukuman.

Merujuk pada substansi *The Riyadh Guidelines* sebagaimana terurai dalam dua hal tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Ada kesepakatan internasional, bahwa terhadap anak dan remaja yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan penggunaan hukum pidana apalagi penjatuhan pidana. Instrumen Internasional ini pada hakikatnya juga menegaskan, bahwa upaya *non penal* sebagai langkah antisipatif mengurangi dampak negatif terhadap penerapan hukum pidana menjadi hal yang patut diprioritaskan, khususnya terhadap pelanggaran ringan. Dengan demikian *The Riyadh Guidelines* juga menjadi filter terhadap kemungkinan penerapan pidana, meskipun terbatas pada perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran ringan.

<sup>12</sup>Paulus Hadisoeperto, 1997, *Juvenile Delinquency(Pemahaman dan penaggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

Adapun semangat yang diusung instrumen internasional ini adalah perlakuan yang bersifat manusiawi khususnya terhadap anak dan remaja. Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa melalui instrumen internasional ini juga terkandung pesan, bahwa segala bentuk perlakuan, termasuk perlakuan aparat penegak hukum, dalam proses peradilan pidana yang tidak manusiawi harus dihindarkan. Oleh karena itu, berbagai perlakuan aparat penegak hukum baik yang bersifat sistemik maupun yang bersifat individual seperti halnya menempatkan pelaku anak bersamaan dengan pelaku dewasa dalam satu ruang tahanan, kekerasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan sejenisnya tidak dapat ditoleransi oleh instrumen internasional ini. Perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi pada akhirnya justru akan bersifat kriminogen yang justru bersifat kontra-produktif terkait dengan proses pembinaan anak yang menjadi tujuan akhir penerapan pidana terhadap anak.

- 2) *The Riyadh Guidelines* hakikatnya ingin memberikan ruang yang cukup dalam menjamin pertumbuhan jiwa anak. Instrumen internasional ini juga mengisyaratkan, bahwa pertumbuhan anak dan remaja harus dihindarkan dan kemungkinan perlakuan yang buruk termasuk oleh aparat penegak hukum.

Sebagai subyek hukum yang bersifat khusus, anak juga harus diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan pidana. Perlakuan yang khusus terhadap anak dalam proses peradilan pidana ini dimaksudkan untuk menghindari anak dan dampak negatif proses peradilan pidana yang bersifat kriminogen.

- b) *The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

*The United Nations for the Administration of Juvenile Justice* yang disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 40/33. Secara umum *The Beijing Rules* memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut

- 1) Perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan pidana anak.
- 2) Anak dalam proses penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dan hal-hal yang dapat merugikan anak. Kontak awal antara anak dengan polisi harus terhindarkan dan penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Diversi (pengalihan) merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

- 3) Di dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan (Rule 14-18). Satu asas penting yang harus diingat dalam kaitan ini, ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek.
- 4) Anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di dalam Lembaga atau mungkin di luar Lembaga untuk dibina. Pembinaan anak di luar Lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya *Parole, Probation*, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak (*Rule 23-25*). Sementara pembinaan anak di dalam Lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan, penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa, khusus bagi pecandu narkotika.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam instrumen internasional tersebut di atas maka kebijakan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan harus dilakukan secara komprehensif. Penanganan anak secara parsial justru akan menempatkan anak pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi proses pembinaan anak. Kebijakan sosial yang komprehensif anak diarahkan untuk tumbuh secara sehat baik secara jasmani maupun jiwanya. Upaya ini hakikatnya merupakan usaha untuk menjauhkan anak dan kemungkinan terlibat dalam proses peradilan secara preventif yang bersifat non-penal.

Apabila permasalahan anak selalu dihadapkan pada proses peradilan, maka anak harus dihindarkan dan kemungkinan memperoleh perlakuan yang buruk oleh aparat penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan oleh polisi. Berkaitan dengan perlakuan polisi terhadap penanganan anak dalam proses penyidikan memperoleh perhatian demikian besar dalam instrumen internasional mengingat, pada tahap inilah anak yang memasuki proses peradilan akan memperoleh pengalaman pertama dalam proses peradilan. Tahap ini juga menjadi tahap di mana anak akan mengalami kontak awal dengan aparat penegak hukum.

Untuk menghindarkan anak dan kemungkinan memperoleh perlakuan yang buruk pada tahap penyidikan maka akan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Selain itu, pada tahap penyidikan terjadi stigmatisasi terhadap anak yang melakukan kejahatan.

Stigmatisasi tidak saja terjadi setelah anak memasuki Lembaga Pemasyarakatan, tetapi sudah terjadi pada tahap proses penyidikan.

Pada hakekatnya konteks sosial sudah menjadi pandangan umum, bahwa berhubungan dengan polisi menjadi indikasi, bahwa yang bersangkutan adalah termasuk orang jahat. Dengan demikian dapat dimengerti apabila instrumen internasional ini juga mengisyaratkan perlu diprioritaskannya pengalihan penanganan dan proses yustisial menuju proses non yustisial (*diversi*).

Menurut penulis bahwa, *diversi* sebagai upaya pengalihan dari proses yustisial ke proses non-yustisial merupakan jawaban atas realitas bahwa perlakuan buruk dan dampak negatif dalam proses peradilan pidana, terutama pada tahap penyidikan terhadap anak tidak dapat dihindarkan.

## 2. Diversi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di bawah umur

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak yang masih di bawah umur sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).<sup>14</sup>

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, dan dipertegas dengan pendapat pakar pidana Sudarto mengatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling

<sup>14</sup> Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 2.

<sup>15</sup> Sudarto, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 140.

baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Penghalangan ‘pengadaan’ kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak *delinkuen* yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana, maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (*diversi*) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya *diversi* terhadap perilaku anak-anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

Kebijakan pengalihan atau *diversi* ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Dengan demikian pelaksanaan *diversi* merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. *Diversi* berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang masih di bawah umur, serta permasalahan pokok yang

<sup>16</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 33.

ditimbulkan dari proses peradilan pidana atau suatu putusan pidana adalah *Stigma* yang melekat pada pelaku penyalahgunaan narkotika setelah selesai menalani proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak atau remaja, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>17</sup> Sebagai usaha yang rasional dan masyarakat, penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, harus bertolak dan *diagnosa* yang tepat.

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban, sedangkan pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*.

Penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Namun prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”. Dalam teori hukum pidana disebut juga sebagai *Ultimum Remedium*, yang bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of the Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika yaitu melalui Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Dari uraian penulis dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Diversi terhadap tindak pidana anak penyalahgunaan narkotika adalah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan upaya pengalihan penanganan anak dari jalur *yustisial* menuju jalur *non yustisial* tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Permasyarakatan (BAPAS) lebih berperan aktif sesuai fungsinya dan untuk wilayah Kalimantan Timur secara operasional sejak Tahun 2018 sudah ada Lembaga Permasyarakatan (LP) Anak di Tenggarong Kutai Kartanegara.

## **B. Kendala Dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru

<sup>17</sup> Sudarto, 2005, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, hlm. 38.

ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kutai Timur yaitu di Polres Kutai Timur dan Polsek sekitar masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan.

Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Kutai Timur, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur kebanyakan adalah tindak pidana pencurian. Juga beberapa tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan berat yang tidak dapat di diversi. Namun pihak kepolisian khususnya di Sat Narkoba masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan diversi ini. Yaitu :

### **1. Kurangnya Koordinasi Antara Instansi Yang Melaksanakan Diversi**

Salah satu kendala pelaksanaan diversi di Polres Kutai Timur adalah kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yang ada yaitu hanya beberapa personil yang menangani klien Anak , serta waktu

penahanan anak yang singkat. Sedangkan pelaksanaan Diversi mengacu pada aturan yang ada khususnya UU NO 11 Tahun 2012 pada Pasal 65, yang berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

- a) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Hasil kesepakatan kadang tidak berhasil karena Pembimbing Masyarakat dari Bapas yang kadang tidak hadir pada saat upaya diversifikasi dilaksanakan. Sehingga kadang upaya pelaksanaan diversifikasi ditunda dan mengakibatkan perkara anak yang melakukan tindak pidana memakan waktu yang lama di tingkat penyidikan.

## **2. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aturan Pelaksanaan Diversi**

Ketentuan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting, dengan adanya aturan pelaksanaan maka aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan, di Indonesia pelaksanaan diversifikasi telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, meskipun telah diatur dalam Undang- Undang, namun ide diversifikasi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung tidak percaya, direkayasa dan ingin melakukan tuntutan balik, tanpa memikirkan dampak psikis anak yang masih di bawah umur yang akan dihadapi oleh anak tersebut.

Dengan kata lain bahwa diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal, akan tetapi aparat masih ragu menjalankannya, hal ini karena adanya tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat, dan disisi lain aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak tersebut mengulangi perbuatannya, dalam hal ini masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi bahkan aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu, oleh karena itu, diperlukan pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut secara benar.

Kesimpulan penulis terhadap pelaksanaan diversifikasi, dalam kenyataannya di wilayah Kutai Timur haruslah diupayakan antara masyarakat dengan Aparat Terkait untuk mengupayakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai hukum Positif dan sebagai payung hukum terhadap hak-hak anak yang bermasalah.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum diversifikasi terhadap anak penyalahguna narkoba dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak yang di bawah umur lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak. Berkaitan dengan penanganan anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah *Stigma* yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkoba setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Konsep diversifikasi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).
2. Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversifikasi bahwa salah satu kendala pelaksanaan diversifikasi di Polres Kutai Timur adalah kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yaitu hanya beberapa personil PK yang menangani klien Anak dengan cakupan wilayah kerja Bapas yang mencapai 18 Kecamatan, serta waktu penahanan anak yang singkat dan Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi. Meskipun telah diatur dalam UU, ide diversifikasi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung tidak percaya dan tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis

dengan kebijakan diversifikasi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu.

## B. Saran

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi mengenai perlu adanya perubahan terhadap kebijakan hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Rekomendasi tersebut meliputi :

1. Mengingat bahwa aspek hukum diversifikasi yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih ditemukan kekurangan dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih dibawah umur, maka secepatnya untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut. Adapun revisi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan internasional tentang perlindungan terhadap anak dari proses peradilan pidana anak.
2. Perlunya memberikan sosialisasi dan pemahaman dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu dampak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, agar masyarakat tidak lagi cenderung menyimpan dendam dan tidak berpikir bahwa diversifikasi hanyalah menguntungkan pihak pelaku saja, sehingga pelaksanaan diversifikasi dapat didukung penuh oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Sujono, dan Bony Daniel, 2013, *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1999, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, "Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", PLEDOI, Edisi III/2014.
- Harifin. A. Tumpa, 2011, *Komentar&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*. Medan.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Medan: USU Press.

Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika ( UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta,

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT Refika Aditama.

Sofyan Andi, Abd Aziz. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Pranamedia Group.

Soehardi, 1993, *Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,

Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Wadong Maulana Hasan, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Indonesia, Jakarta

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi, Pasal 28 B ayat (2)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>. di akses tanggal 10 desember 2019 pukul 20.00

Achmad Ratoni. <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>. di akses tanggal 10 Januari 2019 pukul 19.00

*[http://www.kompasiana.com/santarosa/extraordinary-crime-extraordinary-law\\_55487d3eaf7e616e0a8b4593](http://www.kompasiana.com/santarosa/extraordinary-crime-extraordinary-law_55487d3eaf7e616e0a8b4593), diakses pada tanggal 17 Oktober 2018*

*[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional), diakses pada tanggal 12 desember 2018*